DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Halim. 2007.*Akuntansi Keuangan Daerah*. Wiyaya Grand Center. Jakarta.

---------- dan Icuk Rangga Bawono. 2011.*Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah:Hukum.Kerugian Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan.*Sekolah Ilmu Manajemen YKPN.Yogyakarta.

Amin Suprihatini. 2018.*Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Cempaka Putih.Jakarta Pusat.

Anggi Rahajeng.2016.*Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Gadjah Mada University.Yogyakarta.

Dwi Novianto, 2019.*Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. CV Derwati Press. Pontianak.

----------. 2019.*Pengelolaan Keuangan Desa.*CV Derwati Press. Pontianak.

Eva Nursinta. 2019.*Pengelolaan Administrasi Desa.* Desa Pustaka Indonesia.Yogyakarta.

Faried Ali. 2015.*Teori dan Konsep Administrasi*. Rajawali Pers. Jakarta.

J. Wajong. 1962.*Administrasi Keuangan Daerah*. Ichtiar. Jakarta.

Kamal Hidjaz.2010.*Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi.Makassar.

Larasati Prima Oktara. 2019.*Bijak Mengelola Dana Desa*. Desa Pustaka Indonesia.Yogyakarta.

Miftah Thoha. 2015.*Ilmu Administrasi Publik Kontempore.*Kencana. Jakarta.

Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar. 2018.*Hukum Keuangan Negara.Edisi Ketiga*.Rajawali Pers. Depok.

Ni’matul Huda. 2015.*Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Pekik Nur sasongko dan Retno Hastuti. 2019.*Membangun Desa Masa Depan.*Cempaka Putih. Jakarta.

Rahardja Adisasmita. 2010.*Pembiayaan Pembangunan Daerah*. PPKED.Makassar.

Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.

Septi Indah Dewi. 2019.*Pengelolaan Keuangan Desa*. Desa Pustaka Indonesia.Yogyakarta.

Suhadak dan Trilaksono Nugroho.2007.*Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Otonomi*.Bayumedia. Malang.

Widjaja HAW. 2012.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Bulat dan Utuh*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Desa Bonto Mate'ne Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

ARTIKEL, JURNAL dan KARYA ILMIAH:

Andi Sri Rezky Wulandari dan Anshori Ilyas. 2019, " Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah" Jurnal Gema Keadilan, Volume 6 Nomor III Oktober-November, Fakultas Hukum UNHAS. Makassar.

Devi Deswimar. 2014*Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan*, Jurnal El-Riyasah, volume 5 Nomor.1.

Dian Utami Mas Bakar. 2014 " *Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional*, Jurnal Yuridika, Volume. 29 Nomor 3 September-Desember, Fakultas Hukum UNHAS. Makassar.

Muh Hasrul. 2019 "*Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah*", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume. 27 Nomor 1 Maret, Fakultas Hukum UNHAS.Makassar.

I Ketut Winaya dan I Putu Dharmanu Yudartha,2018 *Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 6 Nomor. 1.

SUMBER LAIN:

Kepala Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

RKP Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng.

L A M P I R A N

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN SINOA
DESA BONTO MATE'NE
Alamat : Morowa Dusun Kmp. Bugisi

SURAT KETERANGAN
Nomor : 454 /BTM/KSN/VIII/2020

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No: 070/790-II/BKBP/VI/2020, Tanggal 11 Juni Juni 2020, Perihal Surat Keterangan , Maka Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama	: HAMRIANI PUTRI
NIM / Jurusan	: B 12116025 / HUKUM ADM.NEGARA
Universitas	: UNHAS / Mahasiswa (S1)
Judul	: PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ,DI DESA BONTO MATE'NE KECAMATAN SINOA KABUPATEN BANTAENG

Telah selesai melakukan penelitian / Pendataan Pada Kantor Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, Untuk Menyusun **Skripsi.**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan Sebenarnya,untuk Dipergunakan Sebagai Mana Mestinya .

Bonto Mate'ne, 08 Agustus 2020

Mengetahui :
Kepala Desa Bonto Mate'ne

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG KEPALA DESA BONTO MATE'NE KECAMATAN SINOA

I R W A N, SE

KEPALA DESA DESA BONTO MATE'NE
KABUPATEN BANTAENG

PERATURAN DESA DESA BONTO MATE'NE
NOMOR 12 TAHUN 2019

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONTO MATE'NE

Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa:

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuaidengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera:

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020:

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):

2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):

3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091):
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094):
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037):
7 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611):
8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa:
9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten bantaeng nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kabupaten Bantaeng nomor 5 Tahun 2015:
10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
11 Peraturan Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
12 Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng nomor 75 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat:
13 Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:
14 Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata cara Perhitungan , Penyaluran, Pengguna, Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020:
15 Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020:
16 Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDesa):
17 Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa:
18 Peraturan Desa Nomor 09 Tahun Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa 2020):

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DESA BONTO MATE'NE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DESA BONTO MATE'NE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN	**Rp**	**2,190,358,427**
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	1,500,000
b. Pendapatan Transfer	Rp	2,188,858,427
Dana Desa (DD)	Rp	809,133,000
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp	31,307,427
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	1,348,418,000
JUMLAH PENDAPATAN	**Rp**	**2,190,358,427**
BELANJA	**Rp**	**2,204,549,524**
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1,029,159,097
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	791,133,000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	322,950,000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	61,000,000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	307,427
JUMLAH BELANJA	Rp	2,204,549,524
SURPLUS/DEFISIT	Rp	(14,191,097)
PEMBIAYAAN DESA	Rp	14,191,097
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	14,191,097
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
SELISIH PEMBIAYAAN (a-b)	Rp	14,191,097

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat APBDesa Bonto Mate'ne

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1 Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2 Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3 Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4 Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   d memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   e berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
   a Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
   b Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
   c kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bonto MATE'NE;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bonto MATE'NE;

Ditetapkan di Bonto Mate'ne
Pada tanggal, 30 Desember 2019
KEPALA DESA BONTO MATE'NE

I R W A N, SE

Di undangkan di Bonto Mate'ne
Pada tanggal, 31 Desember 2019
SEKERTARIS DESA BONTO MATE'NE

ISMAWATY, S.Sos

LEMBARAN DESA BONTO MATE'NE TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR 12